

Tradisi Pantangan Menikah Bulan Suro di Lenteng Sumenep Madura

Haiza Nadia

*(Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Jl. Raya Panglegur No. Km.4
Pamekasan, email: haizanadia221299@gmail.com)*

Abstrak

Dalam tradisi Jawa, tentunya sudah tidak asing lagi bahwa adat Jawa memiliki tradisi keyakinan terhadap waktu, yaitu yang berupa hari dan bulan terhadap penyelenggaraan pernikahan, seperti di bulan Suro dalam kalender Hijriah yang mana pada kalender ini merupakan keyakinan masyarakat yang tidak boleh menyelenggarakan hajatan, termasuk pada penyelenggaraan hajatan pernikahan. Tradisi larangan menikah bulan Suro di Lenteng Sumenep, yang mana dalam hal ini masyarakat Jawa khususnya di Desa Lenteng Timur kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep mempercayai bahwa bagi pasangan yang menikah di bulan Suro akan mendapatkan petaka, sedangkan dalam pandangan konteks Islam menikah di bulan Suro ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah swt dan juga ini adalah bulan yang mana Nabi Muhammad saw mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berbuat baik, berpuasa dan memperbanyak sedekah. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Masyarakat adat Jawa meyakini bahwa dengan menyelenggarakan pernikahan di bulan Suro merupakan hari pembawa naas atau sial, yang mana ketika ditelaah melalui proses wawancara kepada tokoh masyarakat tidak ada aturan agama yang melarang menikah di bulan suro.

Kata kunci:

Pantangan, Pernikahan, dan Bulan Suro (Muharram)

Abstract:

Tradisi Pantangan Menikah Bulan Suro

In Javanese tradition, of course, it is no stranger that Javanese customs have a tradition of belief in time, namely in the form of days and months regarding weddings, such as in the month of Suro in the Hijri calendar which in this calendar is a belief of the people who are not allowed to hold celebrations, including in organizing weddings. The tradition of prohibiting marriage in the month of Suro in Lenteng Sumenep, which in this case the Javanese people, especially in the village of East Lenteng, sub-district of Lenteng, Sumenep Regency believes that for couples who marry in the month of Suro will get disaster, while in the view of the Islamic context getting married in the month of Suro is included in the month of Suro. which is glorified by Allah swt and also this is the month in which the Prophet Muhammad SAW taught his people to always do good, fast and multiply alms. This research belongs to the type of empirical research. The approach used is a case study approach. The data analysis method used is qualitative data analysis. Indigenous Javanese people believe that holding a wedding in the month of Suro is an unlucky or unlucky day, which when examined through the interview process with community leaders there are no religious rules that prohibit marriage in the month of Suro.

Keywords:

Abstinence, Marriage, and the Month of Suro (Muharram)

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas berlandaskan Allah swt, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang, untuk menegakkan cita cita dalam membina keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran di dalam al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan dengan

Tradisi Pantangan Menikah Bulan Suro

hukum yang telah ditetapkan oleh Negara.¹ Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“dan kahwinkanlah orang-orang bujang (lelaki dan perempuan) dari kalangan kamu, dan orang-orang Yang soleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurniaNya kerana Allah Maha Luas (rahmatNya dan limpah kurniaNya), lagi Maha mengetahui”.²

Setiap makhluk diciptakan saling berpasang-pasangan. Adapun tujuan hidup dalam berpasangan adalah penyatuan antara dua manusia menjadi sakral dan agung sehingga membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam pandangan agama Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah, jejak sunnah Nabi Muhammad saw, sekalipun sebenarnya pernikahan ini sudah ditetapkan oleh Allah swt sejak zaman manusia pertama yaitu Adam, yang dinikahkan langsung oleh Allah swt dengan pasangannya yaitu, Siti Hawa di surga. Maka jelaslah bahwa menikah merupakan sesuatu yang dianjurkan Rasulullah saw, bukan semata untuk meneruskan keturunan dan menciptakan generasi melainkan terutama untuk mengatur kehidupan agar selaras dengan ajaran agama yang memuliakan manusia diatas makhluk lainnya.³

Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi juga dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang turun-temurun dalam sebuah masyarakat, dengan sifatnya yang luas tradisi bisa meliputi segala kompleks kehidupan dan memiliki sifat yang tidak bisa dirubah.⁴

Dalam tradisi Jawa, tentunya sudah tidak asing lagi bahwa adat Jawa memiliki tradisi keyakinan terhadap waktu, yaitu yang berupa hari dan bulan terhadap penyelenggaraan pernikahan, seperti di bulan Suro dalam kalender Hijriah yang mana pada kalender ini merupakan keyakinan masyarakat yang

¹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011),. 30.

² QS. an-Nuur (24): 32.

³ Muallimatul Athiyah, “Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan” *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010),.,25.

⁴ Van, Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976),. 11.

Tradisi Pantangan Menikah Bulan Suro

tidak boleh menyelenggarakan hajatan, termasuk pada penyelenggaraan hajatan pernikahan. Masyarakat adat Jawa meyakini bahwa dengan menyelenggarakan pernikahan di bulan Suro merupakan hari pembawa naas atau sial. Larangan menikah di bulan Suro adalah suatu larangan yang sampai saat ini masih ada dan dihargai oleh masyarakat setempat di daerah Jawa, sehingga aturan ini termasuk dalam norma atau aturan adat istiadat yang mengatur dalam kehidupan masyarakat.

Dalam masyarakat Jawa khususnya di Desa Lenteng Timur kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep memang sampai saat ini melestarikan kepercayaan tentang larangan menikah pada bulan Suro. Apabila hal ini dilanggar atau tidak dipatuhi, maka masyarakat sekitar mengira bahwa hajatan yang diselenggarakan pada bulan Suro tersebut akan terkena balak (petaka). Dalam pandangan masyarakat Desa Lenteng Timur kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep mengadakan hajatan pernikahan di bulan Suro adalah hari yang kurang baik untuk melaksanakan pernikahan, maka bagi pasangan yang melaksanakannya akan terkena petaka. Selain itu masyarakat mempercayai bahwa bagi pasangan yang menikah di bulan Suro adalah suatu hal yang menyelenggarakan pernikahan di bulan yang keramat sehingga di bulan ini tidak diperbolehkan mengadakan hajatan pernikahan. Akan tetapi jika masuk dalam konteks Islam menikah di bulan Suro ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah swt dan juga ini adalah bulan yang mana Nabi Muhammad saw mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berbuat baik, berpuasa dan memperbanyak sedekah.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif karena bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman serta gambaran mengenai isi dan kualitas isi yang terjadi sasaran atau objek penelitian, bukan dalam bentuk angka-angka yang semaksimal mungkin berusaha mendeskripsikan realita aslinya untuk kemudian data yang dimaksud dianalisis dan diabstrasikan dalam bentuk teori sebagai tujuan akhirnya. Sedangkan dalam pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan studi kasus karena penelitian ini digunakan untuk menyelidiki dalam memahami sebuah kejadian atau masalah yang terjadi di masyarakat, dan biasanya dalam penggunaan pendekatan studi kasus, pengumpulan datanya yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi

Tradisi Pantangan Menikah Bulan Suro

dan wawancara. Observasi adalah Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal (bentuk penyampaiannya bukan melalui lisan dan tulisan) yakni dengan menggunakan teknik observasi, sedangkan wawancara merupakan salahsatu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, artikel ini akan membahas tentang tradisi larangan menikah bulan Suro di Lenteng Sumenep, yang mana dalam hal ini masyarakat Jawa khususnya di Desa Lenteng Timur kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep mempercayai bahwa bagi pasangan yang menikah di bulan Suro akan mendapatkan petaka, sedangkan dalam pandangan konteks Islam menikah di bulan Suro ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah swt dan juga ini adalah bulan yang mana Nabi Muhammad saw mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berbuat baik, berpuasa dan memperbanyak sedekah.

Pembahasan

Dalam Islam pernikahan dapat berarti ijab qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditunjukkan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Sebuah pernikahan dikatakan sah apabila dapat memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.⁵ Dalam al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah swt, termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah swt)”.

Tradisi adalah cara hidup atau pandangan hidup itu meliputi cara berpikir, cara berencana dan cara bertindak, yang memiliki fungsi dan tujuan untuk masyarakat, dan dipatuhi oleh anggota-anggota masyarakat atas kesepakatan bersama. Meskipun setiap masyarakat atau daerah memiliki tradisi yang berbeda-beda, akan tetapi pada hakikatnya memiliki sifat yang

⁵Abdul Hamid, *Bimbingan Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Jakarta: Al-Bayan, 1995)., 63.

Tradisi Pantangan Menikah Bulan Suro

sama dan berlaku umum.⁶Kebiasaan-kebiasaan yang telah melekat pada masyarakat Jawa adalah sebuah tradisi yang tidak dapat dipungkiri bahwa akan terjadi di tempat tersebut. Tradisi suku Jawa dengan segala keanekaragamannya tidak sedikit telah menginspirasi masyarakat di dalam melakukan segala sesuatu dalam kehidupan termasuk dalam aspek keberagamannya. Salah satu dari sekian banyak tradisi Jawa adalah pernikahan adat masyarakat Jawa. Pernikahan adat Jawa terkenal dengan segala kerumitan acaranya, mulai dari pernikahan sampai acara prosesi kegiatan digelar, dan diteruskan dengan pasca pernikahan, menurut adat setempat yaitu akan mengadakan kegiatan tertentu sesuai dengan adat setempat. Masyarakat Jawa sangat memperhatikan adanya mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam fenomena kehidupan. Masyarakat Jawa pada umumnya masih memegang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya.⁷

Berbicara masalah adat Jawa, tentunya sudah tidak asing lagi bahwa adat Jawa memiliki tradisi keyakinan terhadap waktu, hari, atau bulan tertentu yang kurang tepat untuk melakukan acara sakral seperti hajatan pernikahan. Misalnya di bulan Suro (Muharram) dalam kalender Jawa yang mana masyarakat Jawa tidak ada yang mempunyai hajatan khitanan, maupun hajatan dalam pesta pernikahan. Masyarakat adat Jawa meyakini adanya hari pembawa naas atau sial pada bulan suro (muhammad), maka pantang untuk melakukan acara ataupun hajatan pada waktu tersebut.⁸ Istilah suro lebih akrab bagi masyarakat Desa Lenteng Timur Sumenep dibandingkan Muharram. Adanya mitos larangan pelaksanaan nikah pada bulan Muharram (suro) ini di dasarkan latar belakang dari hasil wawancara pada masyarakat yang tidak berani melaksanakan pernikahan, karena takut terkena musibah.

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan tokoh masyarakat ataupun dengan masyarakat. Pertama peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu Bapak Sudiarso: “bahwa dalam pernikahan rata-rata dilaksanakan yaitu pada bulan bulan tertentu yang dianggap sangat baik, yaitu terdapat pada bulan syawal, bulan muhammad

⁶Abdul Syani, *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat* (Bandar Lampung: PT Dunia Pustaka, 1995).

⁷Dojo Santoso, *Unsur Religius Dalam Sastra Jawa* (Semarang: Aneka Ilmu, 1985), 6.

⁸Marzuki, “Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Kajian Masalah Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 32 (Juli, 2012), 13.

Tradisi Pantangan Menikah Bulan Suro

(suro), bulan dzulqa'dah, bulan sya'ban, dan bulan rabi'ul awal. Pada bulan-bulan ini rata-rata masyarakat di Desa Lenteng Sumenep menyelenggarakan pernikahan pada bulan tersebut, karena dianggap bulan yang baik".⁹Penelitian yang kedua peneliti lakukan dengan tokoh masyarakat yaitu Bapak Hawanif, beliau mengatakan bahwa "pernikahan merupakan sunnatullah yang semua umat Islam pasti melaluinya dengan perasaan yang bahagia. Biasanya pernikahan itu diselenggarakan itu terjadi pada bulan syawal, bulan muharram (suro), bulan dzulqa'dah, bulan sya'ban, dan bulan rabi'ul awal, rata-rata pada bulan ini masyarakat menyelenggarakan pernikahan sesuai dengan tradisi yang ada. Biasanya tradisi yang sampai saat ini melekat di Desa Lenteng Sumenep yaitu tradisi penyerahan perabot rumah tangga dari pihak mempelai laki-laki ke pihak mempelai perempuan".¹⁰tidak hanya itu wawancara kedua peneliti lakukan dengan masyarakat yaitu apak Suyitno selaku masyarakat di Desa Lenteng Timur Sumenep: "kita ini orang Jawa meskipun bukan tinggal di tanah Jawa, kita itu yang melestarikan adat kebudayaan Jawa. Tidak boleh semuanya sendiri. Adat itu keyakinannya para sesepuh dulu yang di wariskan kepada generasi sesudahnya sampai generasi kita ini dan generasi kita yang kedepannya. Contohnya larangan nikah di bulan Suro ini. Jangan sekali-kali melanggar, kalau sampai melanggar dan diperhatikan, lihat saja nanti apa yang akan terjadi pada pernikahannya tersebut. Para sesepuh pada desa tersebut (ketua adat) punya alasan menetapkan larangan ini. Menurut sesepuh bulan Suro banyak musibah, banyak bencana, bulan sial keramat jadi tidak boleh melaksanakan hajatan pernikahan atau pun khitanan dan lain-lain".¹¹

Narasumber keempat yaitu bapak Ramli selaku tokoh masyarakat di Desa Lenteng Timur Sumenep, peneliti melakukan wawancara kepada bapak Ramli, berikut petikan wawancaranya: "kalau saya melihat zaman sekarang sudah tidak ada lagi orang mau melestarikan adat yang ada sejak zaman dahulu. Sekalipun ada tapi sedikit sekali, dimana-mana banyak sekali adat yang di tinggalkan, tetapi kalau larangan nikah di bula Suro ini yang masih di patuhi. Bagi orang yang dilahirkan dan hidup di tanah Jawa tidak bisa meninggalkan adat tersebut. Apalagi jika menikahkan anak atau saudara yang

⁹ Bapak Sudiarso, *selaku tokoh masyarakat Desa Lenteng Sumenep* (Sumenep, 15 April 2022).

¹⁰ Bapak Hawanif, *selaku tokoh masyarakat Desa Lenteng Sumenep* (Sumenep, 15 April 2022).

¹¹ Bapak Suyitno, *selaku masyarakat Desa Lenteng Sumenep* (Sumenep, 15 April 2022).

Tradisi Pantangan Menikah Bulan Suro

lain saya pasti memilih bulan lain, karena bulan ini yang tidak baik untuk melakukan hajatan".¹²

Wawancara terakhir peneliti lakukan dengan Ibu Lilis selaku masyarakat Desa Lenteng Timur Sumenep, hasil wawancaranya menunjukkan bahwa "tidak baik menikah di bulan Suro karena bulan Suro yang penuh musibah atau sering disebut sebagai sangkal kalau menyelenggarakan acara pernikahan, karena dianggap sebagai tradisi yang memang ada sejak zaman dahulu bahwa menikah pada bulan suro akan mendatangkan petaka, penuh bencana, dan sering dianggap juga sebagai bulan sial dan lain-lain. Jika melanggar akan mendapatkan berbagai musibah, acara pernikahannya tidak lancar, keluarga tidak harmonis".¹³

Bagi sebagian masyarakat Desa Lenteng Timur Sumenep tidak melaksanakan pernikahan pada bulan Suro karena hal ini merupakan adat yang sudah lama dipegang dan dipercaya masyarakat sebagai salah satu peraturan atau hukum adat pernikahan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat menganggap bahwa jika ada yang menikah pada bulan suro maka itu akan terjadi petaka. Dalam hidup dimasyarakat pasti ada sebagian orang tidak mempercayai larangan tersebut akan tetapi pengaruh orang-orang sekitar sangatlah besar, dikhawatirkan akan membuat pudarnya keyakinan dan minimbulkan keraguan dalam melangsungkan pernikahan melihat kehidupan dimasyarakat yang mayoritas masih mempercayai hukum adat tersebut, kalau sampai mengalami keraguan biasa berakibat tidak baik.¹⁴

Hukum adat pernikahan merupakan hukum yang tidak tertulis dalam perundang-undangan negara, namun hukum adat pernikahan ini seringkali dipegang masyarakat dan dijadikan hukum yang kuat dalam mengatur masyarakatnya. Tata tertib yang ada dalam pernikahan hukum adat harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan.¹⁵ Apabila ditinggalkan masyarakat khawatir akan terjadi sesuatu pada kehidupan kedua mempelai.¹⁶ Pernikahan merupakan momen yang sangat sakral bagi kehidupan manusia, sehingga

¹² Bapak Ramli, selaku masyarakat Desa Lenteng Sumenep (Sumenep, 15 April 2022).

¹³ Ibu Lilis, selaku masyarakat Desa Lenteng Sumenep (Sumenep, 15 April 2022).

¹⁴ Dojo Santoso. *Unsur Leligious Dalam Satra Jawa Dalam Sastra Jawa*. (Semarang: Aneka Ilmu, 1985),. 67.

¹⁵ K.H. Muhammad Sholikin. *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*. (Yogyakarta : Narasi, 2009),. 78.

¹⁶ Piotr Sztompak. *Sosiologi Perubahan Sosial*. (Jakarta : Prenada Media Grup, 2007),. 67.

Tradisi Pantangan Menikah Bulan Suro

sekelompok masyarakat sering mempertimbangkan aturan adat dalam melaksanakan pernikahan. Berbicara mengenai adat, umat Islam khususnya di Jawa masih sangat patuh dan taat terhadap aturan-aturan adat yang berlaku, mereka selalu mengikutinya meskipun terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan aturan agama.¹⁷ Interaksi antara umat Islam dengan komponen-komponen pengaruh luar seperti aturan-aturan adat dapat menghasilkan sistem budaya dan berimplikasi pada kehidupan nyata misalnya dalam perkawinan, dimana dampak dari pengaruh luar itu dapat menyebabkan adanya larangan kawin adat. Secara umumnya, kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berlaku dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat yang menjadi acuan dalam setiap tingkah laku dalam tata kehidupan masyarakat tersebut.¹⁸ Hal ini berarti kearifan lokal merupakan hasil dari masyarakat yang lain. Nilai tersebut akan menjadi ciri khas dan melekat menjadi nilai tertentu melalui perjalanan waktu yang panjang dengan keberadaan masyarakat tersebut, masyarakat masih memiliki kepercayaan dari leluhur mengenai pantangan nikah di bulan Suro.¹⁹

Masyarakat Desa Lenteng Timur Sumenep masih tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan Suro, karena pada bulan Suro tersebut diyakini masyarakat sebagai bulan yang tidak baik, kebiasaan atau adat tersebut sudah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini bersumber dari keyakinan masyarakat bahwa bulan Suro adalah bulan keramat yang penuh bala' dan membawa kesialan atau malapetaka. Keyakinan seperti ini biasa disebut dengan Tahayyur yang memiliki arti sebagai sangkaan dalam hati bahwa akan terjadi kesialan. Bagi masyarakat di Desa Lenteng Timur hari atau bulan menjadi pertimbangan khusus dalam melakukan sesuatu, seperti halnya melaksanakan pernikahan. Ada hari-hari tertentu yang dianggap baik dan yang tidak baik, dihari yang tidak baik seseorang dilarang melakukan aktifitas membangun rumah, pindah rumah, hajatan, dan lain sebagainya. Padahal semua hari itu baik untuk melaksanakan pernikahan.

Tuhan tidak menjadikan hari yang sial di antara hari-hari yang tujuh. Kecelakaan atau halangan dalam perkawinan itu terjadi bukanlah karena

¹⁷ M. Pranomo. *Memahami Islam Jawa*. (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2011), 77.

¹⁸ Van C.A Peursent. *Strategi Kebudayaan*. (Yogyakarta : Kanisius, 1988), 99.

¹⁹ K.H. Muhammad Sholikin. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta : Narasi, 2010), 55.

Tradisi Pantangan Menikah Bulan Suro

kesalahan hari, melainkan karena kekhilafan atau kecerobohan tidak ada persetujuan rohani seseorang yang melakukan perkawinan itu dan cobaan dari Tuhan. Bulan Muharram (hijriyah) sedangkan suro (jawa). Ada pula bulan-bulan tertentu yang dianggap berkah dan ada yang tidak bagi masyarakat. Bila ada yang melanggar pantangan tersebut maka akan celaka atau terkena suatu musibah semisal hubungan keluarga tidak baik dan ada pula yang sakit, dan adapun bulan yang dipatangkan yaitu bulan Muharram (suro) karena dianggap berbahaya tidak boleh seseorang main-main atau bersenang-senang di dalamnya seperti melaksanakan hajatan, pernikahan atau sunatan. Istilah suro lebih akrab bagi masyarakat di Desa Lenteng Timur Sumenep dibandingkan Muharram.

Adanya mitos larangan pelaksanaan nikah pada bulan Muharram (suro) ini di dasarkan atas keyakinan yang sejak dulu turun temurun yang sampai saat ini masyarakat masih meyakini bahwa yang menikah pada bulan Muharram (suro) disebut dengan sangkal, sebagian masyarakat cenderung mengeramatkan bulan ini, khususnya yang menganut budaya jawa. Kenyataannya orang tua yang hendak menikahkan anaknya selalu memilihkan waktu yang tepat. Pemilihan waktu ini didasarkan semata-mata pada kepercayaan dari nenek moyang terdahulu yang telah melaksanakan penghitungan sebelum melaksanakan pernikahan. Padahal Allah Swt telah menciptakan semua hari dan bulan itu baik. Ada hari-hari tertentu yang sangat baik, seperti halnya dua hari raya, hari jum'at atau bulan ramadhan. Akan tetapi bulan yang baik itu kaitannya dengan ibadah bukan yang lainnya.

Kesimpulan

Sebuah pernikahan dikatakan sah apabila dapat memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Salah satu dari sekian banyak tradisi Jawa adalah pernikahan adat masyarakat Jawa. Berbicara masalah adat Jawa, tentunya sudah tidak asing lagi bahwa adat Jawa memiliki tradisi keyakinan terhadap waktu, hari, atau bulan tertentu yang kurang tepat untuk melakukan acara sakral seperti hajatan pernikahan. Misalnya di bulan Suro (Muharram) dalam kalender Jawa yang mana masyarakat Jawa tidak ada yang mempunyai hajatan khitanan, maupun hajatan dalam pesta pernikahan. Masyarakat adat Jawa meyakini adanya hari pembawa naas atau sial pada bulan suro (muhammad), maka pantang untuk melakukan acara ataupun hajatan pada waktu tersebut.

Daftar Pustaka

- Athiyah, Muallimatul. "Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan". *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Hamid, Abdul. *Bimbingan Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Jakarta: Al Bayan, 1995.
- Marzuki. "Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Kajian Masalah Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 32 (Juli, 2012).
- Peursen, Van. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Kanisus, 1976.
- Peursent, Van C.A. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta : Kanisius, 1988.
- Pranomo, M. *Memahami Islam Jawa*. Jakarta : Pustaka Alvabet, 2011.
- QS. an-Nuur (24): 32.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Perdata di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Santoso, Dojo. *Unsur Leligious Dalam Satra Jawa Dalam Sastra Jawa*. Semarang: Aneka Ilmu, 1985.
- Santoso, Dojo. *Unsur Religius Dalam Sastra Jawa*. Semarang: Aneka Ilmu, 1985.
- Sholikin, K.H. Muhammad. *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*. Yogyakarta : Narasi, 2009.
- Sholikin, K.H. Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta : Narasi, 2010.
- Syani, Abdul. *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat*. Bandar Lampung: PT Dunia Pustaka, 1995.
- Sztompak, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta : Prenada Media Grup, 2007.